



## PUTUSAN

NOMOR 136/PID.SUS/2023/PT TPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONI ISKANDAR bin JASMIN;
2. Tempat lahir : Sebond Lagoi;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 26 Juli 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Baru, RT.003 RW.001, Desa Sebond Lagoi, Kecamatan Teluk Sebond, Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 9 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Rijalun Sholihin Simatupang, SH, dan Ade Irawan, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Peduli Hukum Dan Bantuan Hukum Segantang Lada Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Raya Uban Perumahan Permata Galaxy Blok Mercury 2 no. 1, Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif: Pertama melanggar pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

atau:

Kedua melanggar pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 136/PID.SUS/2023/PT TPG Tanggal 19 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/PID.SUS/2023/PT TPG Tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang No. Reg. Perkara : PDM-35/BINTAN/Enz.2/09/2023 tanggal 6 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONI ISKANDAR Bin JASMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“memiliki atau menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya Melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (**Dua Belas**) tahun dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** subsider **6 (Enam)** bulan penjara;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus sedang plastic bening berisikan narkotika jenis sabu;
  2. 1 (satu) buah botol kecil berisikan narkotika jenis sabu;
  3. 1 (satu) buah botol kecil merk Gatsby warna biru dongker berisikan plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu; Dengan total berat bersih untuk pembuktian di persidangan seberat **38,586 (Tiga Puluh Delapan Koma Lima ratus Delapan Puluh Enam) gram**.
  4. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
  5. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan alat hisab sabu;
  6. 1 (satu) buah Bong atau alat hisab sabu;
  7. 1 (satu) buah toples;
  8. 2 (dua) buah gulungan tali plastic warna kuning;
  9. 1 (satu) tumpuk tisu warna putih.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Iskandar Bin Jasmin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

*Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus sedang lastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah botol kecil berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah botol kecil merk Gatsby warna biru dongker berisikan plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu;Dengan total berat bersih untuk pembuktian di persidangan seberat **38,586 (Tiga Puluh Delapan Koma Lima ratus Delapan Puluh Enam) gram**;
  - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan alat hisab sabu;
  - 1 (satu) buah Bong atau alat hisab sabu;
  - 1 (satu) buah toples;
  - 2 (dua) buah gulungan tali plastic warna kuning;
  - 1 (satu) tumpuk tisu warna putih.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta Pid/2023/PN Tpg jo 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta Pid/2023/PN Tpg jo 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 558/SK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintan;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 47/Akta.Pid/2023/PN Tpg jo Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2023 telah diterima Memori Banding dari Penasihat Hukum dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 47/Akta.Pid/2023/PN Tpg jo Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 telah diterima Memori Banding dari Penuntut Umum dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum pada tanggal 15 Desember 2023 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Desember 2023 kepada Penuntut Umum/Pembanding/Terbanding, maupun kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya/Terbanding/Pembanding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding, beserta memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana kita ketahui dihadapkannya Pemohon Banding/Terdakwa, Joni Iskandar Bin Jasmin di persidangan ini karena sebelumnya didakwa dalam dakwaan, Kesatu : Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Kedua : Pasal

*Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa selanjutnya, dalam perkara ini Pemohon Banding/Terdakwa dianggap Sdr. Penuntut Umum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum: *Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana: "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Beratnya melebihi 5(lima) Gram ;*
- Bahwa Pemohon Banding/ Terdakwa bersama dengan saksi Andi Ahmad salihi pada saat sedang mencari barang bekas di tepi laut di Pantai Lagoi menemukan 1 (satu) bungkus besar plastic berwarna hijau bertulisan cina yang beratnya kurang lebih 1 (satu) Kilogram, kemudian terdakwa membuka dan berisi seperti garam, kemudian terdakwa menjilat namun terasa pahit, kemudian terdakwa membuka internet (Google) untuk mencari tahu barang yang ditemukan tersebut yang kemudian diketahui barang tersebut merupakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Andi Ahmad Salihi membagi 2 (dua) bungkus diantaranya 1 (satu) bungkus untuk saksi Andi Ahmad Salihi dan 1 (satu) bungkus untuk terdakwa, tanpa ada niat lain atas kepemilikan sabu tersebut disimpan oleh Pemohon Banding/Terdakwa.
- Bahwa untuk hukumannya, Sdr. Penuntut Umum meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap *Pemohon Banding/Terdakwa*, Joni Iskandar Bin Jasmin dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah

*Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

- Bahwa dalam persidangan, perkara Pemohon Banding/ Terdakwa dianggap berkaitan dengan saksi yang juga disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah (split), yaitu Andi Ahmad Salihi dan Mamat Bin Saleh dimana saat persidangan dilaksanakan secara bersamaan, serta dalam tuntutananya Jaksa Penuntut Umum Menuntut hampir sama terhadap kedua Terdakwa karena dianggap satu rangkaian peristiwa, namun terjadi perbedaan besarnya Putusan yang diterima, dalam hal ini putusan Pemohon Banding / Terdakwa jauh lebih besar, seharusnya judext factie menerapkan hal sama dalam menerapkan hukum antara Pemohon Banding/Terdakwa dengan Saksi Andi Ahmad Salihi dan Saksi dengan Pemeriksaan Berkas Terpisah yang mana barang tersebut sama sama mereka temukan di pantai lagoi.
- Bahwa dalam pemeriksaan pokok perkara Pemohon Banding/Terdakwa judext factie sudah sangat jelas menemukan fakta dimana Pemohon Banding/Terdakwa awalnya tidak mengetahui bahwa itu adalah Narkotika jenis sabu, atau belum ada menjual Narkotika jenis sabu yang dimilikinya berpindah tangan atau terjual kepada orang lain, untuk itu putusan yang diterima oleh Pemohon Banding/Terbanding sangat jauh dari rasa keadilan, seharusnya, judext factie lebih berhati-hati dan tidak lalai dalam menerapkan hukum acara serta menyingkap fakta di persidangan;
- Bahwa Pemohon banding / Terdakwa adalah merupakan Masyarakat biasa yang tidak mengerti dan paham mengenai barang haram tersebut, seharusnya dan patut bahwa Judext Factie mempertimbangkan hal itu dalam setiap mengambil keputusan, tanpa melihat berapa banyak barang haram

*Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



tersebut. Sebab mereka merupakan Korban atas ketidaktahuan bahwa ada ancaman hukuman yang berat ketika seseorang diduga saja akan menyalahgunakan atau bahkan dengan hanya Niat ingin menggunakan saja sudah sangat jelas ada ancaman hukumannya;

- Bahwa saat ini yang dirugikan adalah Pemohon Banding/Terdakwa, karena sangat ironi dan kasihan nasibnya. Untuk itu bersama Memori Banding ini, Penasihat Hukum memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi untuk sebaiknya perkara ini dilakukan pemeriksaan ulang di Tingkat Banding. Bahkan sebaiknya dilakukan gelar persidangan ulang di dalam ruangan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau dengan menghadirkan ulang saksi-saksi secara keseluruhan untuk di dengarkan satu persatu keterangannya. Adapun alasannya dapat ditemukan langsung oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar langsung isi keterangannya saksi-saksi di persidangan dalam sumpahnya. Sebagaimana tujuan pro Justicia yang jujur dan adil, sebaiknya pengungkapan fakta persidangan ini, agar digali lebih dalam di dalam ruang sidang Pengadilan Tinggi. Kami Penasehat Hukum sangat keberatan, dan sangat menaruh rasa kasihan kepada Pemohon Banding/ Terdakwa yang hendak mencari keadilan;
- Bahwa terkadang keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang tertulis dalam putusan pengadilan negeri potensi tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang sebenarnya atau apakah memang disengaja untuk menggelapkan fakta hukum (embezzlement of legal fact). Tidak bermaksud mencurigai, namun begitulah realitasnya. Manusia tempatnya salah. Bisa saja salah karena banyaknya perkara yang dihadapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang,

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





namun disisi lain terjadi kekurangan jumlah Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

- Bahwa sejatinya, baik Sdr. Penuntut Umum maupun Pembanding/ Terdakwa mempunyai hak untuk hadir guna memberikan keterangan dalam rangka membuktikan dan meyakinkan hakim pada pemeriksaan di pengadilan tinggi. Dalam Pasal 238 ayat (4) KUHAP, secara expressive verbis menyatakan bahwa “jika dipandang perlu pengadilan tinggi mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya”. Meskipun norma tersebut dapat ditafsirkan secara deskriptif bahwa kehadiran penuntut umum, terdakwa atau saksi tergantung kepentingan dan keputusan hakim sehingga menjadi hak bagi hakim untuk menentukan, namun apabila ditafsirkan secara ekstensif, norma tersebut tidak menghalangi para pihak, yakni Sdr. Penuntut Umum, Terdakwa atau saksi untuk mengajukan permohonan agar dapat memberikan keterangan dalam rangka membuktikan dan meyakinkan hakim pada pemeriksaan di pengadilan tinggi. Permohonan tersebut dapat disertakan terpisah atau dituangkan dalam memori atau kontra memori banding;
- Bahwa sesungguhnya, pemeriksaan di pengadilan tinggi oleh judex factie merupakan peradilan ulangan yang memeriksa dan mengadili fakta-fakta persidangan seperti halnya pada pemeriksaan di pengadilan negeri;
- Bahwa oleh karena, pemeriksaan persidangan di Pengadilan Tinggi sebagai peradilan ulangan yang dilakukan oleh judex factie merupakan bagian dari upaya menemukan kebenaran materiil (material warheid) dengan menguji fakta-fakta menjadi fakta hukum yang dijadikan dasar untuk memintai pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, maka sejatinya para pihak yang berkepentingan mempunyai hak

*Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



untuk hadir langsung guna membuktikan secara langsung di persidangan. Bagaimanapun Goldstein dan Peter Hoefnagels (dalam Eddy O.S. Hiariej, 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta) menyatakan bahwa dalam konteks pembuktian kejahatan dikenal adanya *postulat in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, yang bermakna dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya;

- Bahwa mengingat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembuktian secara yuridis, maka seharusnya hal tersebut tidak luput dari perhatian dan pengamatan Yang Mulia Majelis Hakim, karena adanya ketelitian dari Panitera Pengganti yang seharusnya telah secara cermat mencatat dengan lengkap dan tidak sepotong-sepotong hingga memberatkan Pembanding/ Terdakwa Joni Iskandar Bin Jasmin ;
- Dalam pandangan kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa menilai, maka hasil-hasil pemeriksaan persidangan telah menunjukkan fakta-fakta yang hanya harus diungkapkan kembali dalam gelaran sidang langsung dihadiri oleh saksi-saksi dan juga Sdr. Penuntut Umum, Pembanding/Terdakwa dan Penasihat Hukum agar uraian dari analisa fakta perkara ini dikemas dalam relevansi keterangan saksi-saksi dengan fakta persidangan, peristiwa dan perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dan adil di dalam putusan Pengadilan Tinggi Kepri;
- Bahwa meskipun Pembanding/ Terdakwa Joni Iskandar Bin Jasmin terdapat kesalahan, namun haruslah diadili dengan porsi unsur kesalahannya. Begitu pula dengan hukuman pidana yang dijatuhkan. Karena hal ini menyangkut dengan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG



nasib dan masa depan Pembanding/ Terdakwa yang juga memiliki Istri, Anak-anak dan Keluarga;

- Bahwa karena Sdr. JPU tidak menerapkan dakwaan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan malah memaksakan untuk mengajukan tuntutan maka sudah selayaknya tuntutan Sdr. JPU dapat dikatakan salah dalam penerapan pasal;
- Pemohon Banding/Terdakwa hanya masyarakat yang terjerumus dalam hal ini, akan tetapi Pemohon Banding tidak pernah terlibat dalam upaya untuk pengedaran atau niat menjadi bandar narkoba atau perantara jual beli narkoba sebagaimana tuduhan dalam Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa dalam persidangan terungkap Pemohon Banding/Terdakwa ini orang susah, punya menjadi tulang punggung keluarga, seharusnya Judext Factie memberikan Hukuman sesuai dengan kemanfaatannya bukan hanya berdasarkan subjektifitas semata atau pun hanya berdasarkan hitungan kalkulator saja;
- Bahwa putusan judext factie yang diberikan kepada Pemohon Banding/Terdakwa sangat lah tinggi atau merupakan putusan yang sangat berat untuk Pemohon banding/ terdakwa, apabila dipadukan dengan teori hukum progresif dimana hukum bukan hanya sebagai corong undang-undang tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat, untuk itu Pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan tersebut, karena tidak memenuhi rasa keadilan baik bagi Pemohon Banding/Terdakwa juga kepada masyarakat luas, karena putusan tersebut akan menjadi yurisprudensi untuk masa mendatang;

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



- Bahwa kita akui Pemohon Banding/Terdakwa Joni Iskandar Bin Jasmin salah dalam hal ini, namun Terdakwa merupakan korban atau penyalahguna narkoba.
- Bahwa dalam perkara ini, Pembanding selama menjadi Terdakwa cukup kooperatif menjelaskan situasi dalam perbuatan tindak pidana yang didakwakan. Apa yang tertuang di dalam dakwaan sebagian dijelaskan kembali dan dikoreksi ulang oleh Terdakwa ketika pemeriksaan saksi-saksi maupun saat pemeriksaan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Atas semua dalil-dalil dan tersebut diatas Penasihat Hukum Pemohon Banding/ Terdakwa sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk dapat memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

- Menyatakan untuk menerima upaya banding Pemohon Banding Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg;
- Menyatakan perkara judex factie tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berlaku saat ini;
- Memperbaiki Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan segala pertimbangan hukumnya;

Mengadili sendiri ;

1. Menyatakan Pemohon Banding/ Terdakwa Joni Iskandar Bin Jasmin tidak terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu perkara a quo;
2. Apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara ini memandang Perlu Pemohon Banding/

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



Terdakwa dihukum, maka mohon dihukum sesuai dengan takaran perbuatannya;

3. Meringankan hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon Banding ;
4. Memulangkan kembali semua barang bukti yang masih bernilai ekonomis dan tidak melanggar hukum dalam perkara ini kepada pemiliknya yang sah;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa untuk memenuhi rasa keadilan yang tidak memihak sehingga dapat memberikan manfaat atas kelanjutan proses penegakan hukum hingga diperoleh Putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) dalam perkara ini Penuntut Umum merasa perlu untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, meskipun sebenarnya Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengakomodir seluruh tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum. Selebihnya atas putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan putusan yang dijatuhkan sudah Lengkap dan tepat sesuai dengan fakta persidangan, serta tidak ada kelalaian atau kekeliruan dalam penerapan hukum acara. Dengan demikian dalam memori banding ini kami tidak akan menguraikan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.
2. Bahwa Pengajuan Upaya Hukum Banding oleh Penuntut umum dalam perkara ini dilakukan semata-mata sebagai suatu keteraturan

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



jalannya proses penegakan Hukum, sehingga nantinya akan menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding, mengambil alih dan mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin JASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (Dua Belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsider 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;
  2. 1 (satu) buah botol kecil berisikan narkotika jenis sabu;
  3. 1 (satu) buah botol kecil merk Gatsby warna biru dongker berisikan plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu;  
Dengan total berat bersih untuk pembuktian di persidangan seberat 38,586 (Tiga Puluh Delapan Koma Lima ratus Delapan Puluh Enam) gram.
  4. 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna hitam;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG



5. 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan alat hisab sabu;
  6. 1 (satu) buah Bong atau alat hisab sabu;
  7. 1 (satu) buah toples;
  8. 2 (dua) buah gulungan tali plastik warna kuning;
  9. 1 (satu) tumpuk tisu warna putih;
- dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dan kami bacakan pada tanggal 08 November 2023.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 November 2023, Memori Banding baik dari Penasihat Hukum maupun Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa JONI ISKANDAR Bin JASMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum dipertimbangkan bahwa materi yang diangkat dalam Memori Banding pada pokoknya sama dengan materi dalam Pembelaan yaitu bahwa Terdakwa sebagai orang awam tidak mengetahui bahwa barang yang ditemukannya di pantai adalah barang terlarang berupa narkotika;

Menimbang bahwa mengenai hal tersebut dipertimbangkan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ANDI yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



- Bahwa pada bulan Januari 2023 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa mengajak mencari barang bekas di pantai Lagoy, kemudian setelah sekitar 2 (dua) jam mencari, Terdakwa dan saksi ANDI menemukan sebuah bungkus berbentuk petak berwarna hijau ada tulisan Cina;
- Bahwa kemudian bungkus tersebut dibawa ke rumah saksi ANDI lalu dibuka dan ternyata berisi bungkus plastik bening berisi kristal bening;
- Bahwa kemudian saksi ANDI mencoba mencicipi ternyata rasanya pahit, lalu saksi ANDI mencari tahu tentang barang tersebut dengan menggunakan handphone sampai akhirnya Terdakwa dan saksi ANDI mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi ANDI membagi dua barang tersebut, kemudian bagian untuk Terdakwa dibawa pulang oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang pengetahuan Terdakwa terhadap barang yang ditemukannya di pantai Lagoy yang ternyata adalah narkoba jenis shabu;

Menimbang bahwa dengan demikian tidak benar dalil Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah orang awam yang tidak mengetahui bahwa barang yang ditemukannya adalah barang terlarang;

Menimbang bahwa oleh karena itu Memori Banding Penasihat hukum haruslah ditolak;

Menimbang bahwa sedangkan Memori Banding Penuntut umum dipertimbangkan bahwa pengajuan banding yang dilakukan Penuntut Umum semata-mata untuk memenuhi syarat formal agar Penuntut Umum dapat tetap melakukan upaya hukum dalam hal ternyata putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak memenuhi tuntutan yang diajukannya;

Menimbang bahwa sedangkan materi Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Memori Banding Penuntut Umum dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam putusan

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*





perkara nomor 260/Pid.Sus/2023 tanggal 29 Nopember 2023 yang dimintakan banding telah diambil dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam memutus perkara aquo;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat sehingga hukuman dalam putusan tersebut juga patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. UURI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 260/Pid.Sus/2023/PN Tpg tanggal 29 November 2023 yang dimintakan banding;

*Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG*



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H., M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ABBAS sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H. M. Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.,

Panitera Pengganti,

A B B A S

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS /2023/PT TPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)